



Kelurahan Dua Limpoe

Jalan Poros Anabanau Sengkang 90952 082241931585

-

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo / Kelurahan Dua Limpoe

Surat keterangan domisili

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP atau KK yang bersangkutan
2. Minimal 6 (Enam) bulan tinggal dialamat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR LAYANAN



1. Pemohon mengajukan Surat keterangan Domisili
2. Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi
3. Penelitian berkas dan penanda tangan pengantar
4. Penyampaian berkas kepada operator
5. Pengantaraan data pemohon dan penyetakan dokumen
6. Penelitian hasil cetak dokumen dan pembunahan tanda tangan serta stempel kelurahan
7. Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit



Kelurahan Dua Limpoe

Jalan Poros Anabanau Sengkang 90952 082241931585

=

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo / Kelurahan Dua Limpoe

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN DOMISILI

Pengaduan Layanan

1. Pengguna layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis.
2. Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan.
3. Tim pengelola pengaduan.
4. Pengguna layanan menerima jawaban pengaduan